



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jakarta, 23 April 2020

Kepada

Yth.

1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas Kecamatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

di-

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 78 / SE / 2020

TENTANG

**DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL (DKJPS)
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 60/SE/2020, tanggal 30 Maret 2020 Tentang Layanan Dukungan Psikososial Masyarakat Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana tenaga kesehatan dan petugas penunjang merupakan bagian dari masyarakat terdampak COVID-19, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada para Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi, menggerakkan, serta memonitor kegiatan tersebut.
2. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan
 - a. Mengembangkan layanan konsultasi/ konseling kesehatan mental melalui berbagai saluran komunikasi dengan dukungan IT seperti layanan konsultasi online, antara lain *Whatsapp/ Zoom meeting / Instagram / Telepon* yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok
 - b. Memfasilitasi kegiatan konseling terhadap tenaga kesehatan, petugas laboratorium yang bertugas di Puskesmas, Rumah Sakit, Ambulans Gawat Darurat dan fasilitas lainnya, serta petugas penunjang penanganan pandemi

COVID-19, seperti pengemudi ambulans, petugas pemulasaran jenazah, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

- c. Menetapkan praktisi kesehatan mental (psikolog/ petugas kesehatan terlatih kesehatan jiwa) yang bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana (alat komunikasi, perangkat komputer, jaringan internet, alamat e-mail khusus, berlangganan aplikasi)
- e. Mengatur jam layanan konsultasi
- f. Membuat produk-produk promosi kesehatan/ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang dukungan kesehatan jiwa dan Psikososial melalui media sosial.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan grup konseling secara *online*.

Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta